



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>HARI HIDAYAT Bin (Alm) SAMSURI</b>
Tempat Lahir	: Tarakan
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 13 Juli 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Perumnas RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 3 Januari 2018;
5. Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Thamrin Palondongan,SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 24 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI HIDAYAT Bin (Alm) SAMSURI terbukti melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI HIDAYAT Bin (Alm) SAMSURI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna cream;
  - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih;
  - 1 (satu) buah jepitan besi;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah serokan plastik;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Rahman Bin (Alm) Andi Amin;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan karena Terdakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Primair

Bahwa ia terdakwa HARI HIDAYAT Bin (Alm) SAMSURI pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi BRIPKA PRAWOTO, Briptu TONY dan saksi BRIPDA ARIS MUNANDAR diperintahkan oleh Pimpinan Unit Resnarkoba Polres Tarakan untuk melakukan penyelidikan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaerah tersebut, kemudian setelah sampai ditempat yang dituju selanjutnya saksi BRIPKA PRAWOTO, Briptu TONY dan saksi BRIPDA ARIS MUNANDAR langsung masuk dan mengetuk pintu kamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah), dan didalam kamar tersebut sudah ada terdakwa, RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah), sdr. EFENDI Bin (alm) PALGUNAYAN (Berkas Penuntutan Terpisah) dan sdr. CHANDRA Alias ASUN Anak dari SUDARMA( Berkas Penuntutan Terpisah) yang sedang selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu- shabu. Kemudian Petugas Resnarkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan dan disaksikan oleh sdr. NURBAYA Binti LATALUNRU (istri ketua Rt.10 setempat), dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa; 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar dilantai kamar kerja terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 13.30 Wita datang dikamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) “ NIH ADA BARANG” sambil menaruh sebuah amplop berisikan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) membuka amplop tersebut dan mengeluarkan isi amplop yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) dihadapan terdakwa memasukkan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut ke dalam dompet warna cream dan diletakkan dilantai kamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah). Selanjutnya sekira jam 15.25 Wita, sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) membuka dompet warna cream yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN (Berkas Penuntutan Terpisah) mengatakan kepada terdakwa "SAYA BELUM ADA UANG" dan Terdakwapun menganggukkan kepala tanda setuju.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 115/IL.13050/2017 Tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang EKO PARIANTO, SE diperoleh hasil penimbangan bahwa 5 (lima) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 18.92 gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8569/NNF/2017.- tanggal 29 September 2017 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN dengan barang bukti No : 2705/2017/NNF.- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram, dan No : 2706/2017/NNF.- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa HARI HIDAYAT Bin (Alm) SAMSURI pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Unit Resnarkoba Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian saksi BRIPKA PRAWOTO, Briptu TONY dan saksi BRIPDA ARIS MUNANDAR diperintahkan oleh Pimpinan Unit Resnarkoba Polres Tarakan untuk melakukan penyelidikan kedaerah tersebut, kemudian setelah sampai ditempat yang dituju selanjutnya saksi BRIPKA PRAWOTO, Briptu TONY dan saksi BRIPDA ARIS MUNANDAR langsung masuk dan mengetuk pintu kamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN ( Berkas Penuntutan Terpisah), dan didalam kamar tersebut sudah ada terdakwa, RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN ( Berkas Penuntutan Terpisah), sdr. EFENDI Bin (alm) PALGUNAYAN ( Berkas Penuntutan Terpisah) dan sdr. CHANDRA Alias ASUN Anak dari SUDARMA( Berkas Penuntutan Terpisah) yang sedang selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu- shabu. Kemudian Petugas Resnarkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan dan disaksikan oleh sdr. NURBAYA Binti LATALUNRU ( istri ketua Rt.10 setempat), dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa; 5 ( lima ) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu, 1 ( satu ) buah timbangan digital, 1 ( satu ) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 ( tiga ) buah plastik pembungkus shabu, 1 ( satu ) buah amplop, 1 ( satu ) buah gunting, 1 ( satu ) buah serokan plastik, 1 ( satu ) buah penjepit besi, 1 ( satu ) buah dompet warna cream, 1 ( buah ) dompet warna hitam, 1 ( satu ) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 ( satu ) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 ( dua ) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar dilantai kamar kerja terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 13.30 Wita datang dikamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN ( Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN ( Berkas Penuntutan Terpisah) “ NIH ADA BARANG” sambil menaruh sebuah amplop berisikan barang berupa 6 ( enam ) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN ( Berkas Penuntutan Terpisah) membuka amplop tersebut dan mengeluarkan isi amplop yang berisikan 6 (enam)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu, kemudian sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN ( Berkas Penuntutan Terpisah) dihadapan terdakwa memasukkan 6 ( enam ) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut ke dalam dompet warna cream dan diletakkan dilantai kamar kerja sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN ( Berkas Penuntutan Terpisah). Selanjutnya sekira jam 15.25 Wita, sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN ( Berkas Penuntutan Terpisah) membuka dompet warna cream yang didalamnya berisikan 6 ( enam ) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu tersebut dan sdr. RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN ( Berkas Penuntutan Terpisah) mengatakan kepada terdakwa “ SAYA BELUM ADA UANG” dan Terdakwapun menganggukkan kepala tanda setuju.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 115/IL.13050/2017 Tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE diperoleh hasil penimbangan bahwa 5 (lima) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan berat 18.92 gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8569/NNF/2017.- tanggal 29 September 2017 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN dengan barang bukti No : 2705/2017/NNF.- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,004 gram, dan No : 2706/2017/NNF.- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,007 gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 ( lima) gram tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Toni Bin Nasution**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita saksi beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat Terdakwa, saksi Rahman, saksi Efendi dan saksi Chandra;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu;
- Bahwa selain shabu-shabu juga diamankan barang-barang yang diduga berhubungan dengan shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt. Setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena shabu-shabu tersebut adalah bukan miliknya;

**2. Aris Munandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita saksi beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat Terdakwa, saksi Rahman, saksi Efendi dan saksi Chandra ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu;
- Bahwa selain shabu-shabu juga diamankan barang-barang yang diduga berhubungan dengan shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt. Setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena shabu-shabu tersebut adalah bukan miliknya;

**3. Nurbaya Binti Latalunru**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Ketua RT 10 Kelurahan Selumit Pantai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat Terdakwa, saksi Rahman, saksi Efendi dan saksi Chandra ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut diamankan 5 (ima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4. Rahman Bin (Alm) Andi Amin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat Terdakwa, saksi, saksi Efendi dan saksi Chandra ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu;
- Bahwa selain shabu-shabu juga diamankan barang-barang yang diduga berhubungan dengan shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt. Setempat;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dimana shabu-shabu tersebut dalam penguasaan saksi karena sebelumnya Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi untuk dibeli oleh saksi tapi saksi belum ada uang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena shabu-shabu tersebut adalah bukan miliknya;

**5. Efendi Bin (Alm) Phalgunayan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Rahman yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat Terdakwa, saksi Rahman, saksi dan saksi Chandra ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu;
- Bahwa selain shabu-shabu juga diamankan barang-barang yang diduga berhubungan dengan shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt. Setempat;
- Bahwa beberapa saat sebelum digeledah, Terdakwa, saksi Rahman, saksi dan saksi Chandra baru saja mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Chandra Alias Asun Anak Dari Sudarma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Rahman yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat Terdakwa, saksi Rahman, saksi dan saksi Efendi;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu;
- Bahwa selain shabu-shabu juga diamankan barang-barang yang diduga berhubungan dengan shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt. Setempat;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat sebelum digeledah, Terdakwa, saksi Rahman, saksi dan saksi Efendi baru saja mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena shabu-shabu tersebut adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Rahman yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat Terdakwa, saksi Rahman, saksi Efendi dan saksi Chandra ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu;
- Bahwa selain shabu-shabu juga diamankan barang-barang yang diduga berhubungan dengan shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan adalah milik saksi Rahman;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt. Setempat;
- Bahwa beberapa saat sebelum digeledah, Terdakwa, saksi Rahman, saksi Chandra dan saksi Efendi baru saja mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengetahui menggunakan shabu-shabu tanpa ijin dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna cream;
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jepitan besi;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah serokan plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 ( satu ) buah timbangan digital warna silver hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa benar di rumah tersebut terdapat Terdakwa, saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin, saksi Efendi Bin (Alm) Phalgunayan dan saksi Chandra Alias Asun Anak Dari Sudarma;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu;
- Bahwa benar selain shabu-shabu juga diamankan barang-barang yang diduga berhubungan dengan shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar;
- Bahwa benar penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua Rt. setempat;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8569/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 terhadap barang bukti atas nama Rahman Bin (Alm) Andi Amin yang dilakukan penyisihan adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 115/IL.13050/2017 tanggal 13 September 2017, barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu memiliki berat 18.92 gram (sudah termasuk bungkus) ;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dimana shabu-shabu tersebut dalam penguasaan saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin karena sebelumnya Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin untuk dibeli oleh saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin tapi saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin belum ada uang maka kepemilikan shabu-shabu tersebut belum beralih dan masih merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Hari Hidayat Bin (Alm) Samsuri dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa "Percobaan" adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab dan agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan tersebut sudah nyata ;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah seseorang yang bukan atas dasar kewenangannya, melakukan suatu perbuatan, padahal diketahui olehnya bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” yang dimaksud dalam dalam unsur ini adalah seseorang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dimana di rumah tersebut terdapat Terdakwa, saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin, saksi Efendi Bin (Alm) Phalgunayan dan saksi Chandra Alias Asun Anak Dari Sudarma dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan barang-barang yang diduga berhubungan dengan shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (buah) dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar, tapi Terdakwa tidak terbukti sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk kristal shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan oleh karena salah satu unsur yakni unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan di atas tidak terpenuhi dan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dimana Terdakwa didakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, baik pengertian maupun penerapannya memiliki makna yang sama dengan uraian pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana terurai dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa “Percobaan” adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab dan agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan tersebut sudah nyata ;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai ;
- Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Secara tanpa hak" adalah seseorang yang bukan atas dasar kewenangannya, melakukan suatu perbuatan, padahal diketahui olehnya bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" yang dimaksud dalam dalam unsur ini adalah seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 15.30 Wita anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 10, No. 63, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dimana di rumah tersebut terdapat Terdakwa, saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin, saksi Efendi Bin (Alm) Phalgunayan dan saksi Chandra Alias Asun Anak Dari Sudarma dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan barang-barang yang diduga berhubungan dengan shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah amplop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api gas lengkap dengan jarum pembakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 8569/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dimana shabu-shabu tersebut dalam penguasaan saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin karena sebelumnya Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin untuk dibeli oleh saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin tapi saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin belum ada uang maka kepemilikan shabu-shabu tersebut belum beralih dan masih merupakan milik Terdakwa, maka Terdakwa dan saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin harus dinyatakan bersekongkol dan bermufakat dalam menguasai dan memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Rahman Bin (Alm) Andi Amin menguasai dan memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa dan saksi Rahman telah tanpa hak dalam memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut ;

Dengan demikian unsur "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa shabu-shabu dalam perkara ini sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat 18.92 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 115/IL.13050/2017 tanggal 13 September 2017, dimana melebihi yang diatur dalam unsur ini yaitu 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwa karena Terdakwa melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, musyawarah Majelis Hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, maka hal tersebut harus ditafsirkan bahwa hakim tidak boleh memutus di luar apa yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis tidak bisa memutus menggunakan pasal tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih, 1 (satu) buah jepitan besi, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah serokan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rahman Bin (Alm) Andi Amin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rahman Bin (Alm) Andi Amin sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merupakan barang yang menyangkut dan digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jera, dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain serta Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta maupun akibat perbuatan Terdakwa, maka dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI HIDAYAT Bin (Alm) SAMSURI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HARI HIDAYAT Bin (Alm) SAMSURI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna cream;
  - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih;
  - 1 (satu) buah jepitan besi;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah serokan plastik;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rahman Bin (Alm) Andi Amin;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh **HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. KURNIA SARI ALKAS, SH.** dan **YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **K.S. KAROLUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JUNAIDI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**Hj. KURNIA SARI ALKAS, SH.**

**HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.**

**YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**K.S. KAROLUS, SH.**